



PUTUSAN

Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUJIB**, bertempat tinggal di Krajan, RT 002, RW 001, Desa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
2. **MUHAMMAD ROCHMAD**, bertempat tinggal di Satak, RT 004, RW 002, Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jazuli, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI) Provinsi Jawa Timur serta Pengurus Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Simo Pomahan II, Simo Mulyo, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 dan 21 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat;

L a w a n

PT SONOKELING INDAH, diwakili oleh Zhao Yongzhu, *Finance Manager*, berkedudukan di Dusun Kemloko, Nomor 30, RT 03, RW 01, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Atub Chamdani, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "AC" dan Rekan, beralamat di Jalan Tawangsari, Nomor 17, RT 03, RW 01, Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah dengan tidak melakukan pembayaran upah selama proses pemutusan hubungan kerja dan/atau selama dilarang bekerja kepada Para Penggugat terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan Maret 2023 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 157 A ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja dan/atau dilarang bekerja terhitung sejak Desember tahun 2021 sampai Maret 2023 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Upah Penggugat 1 (Sdr. Mujib):

- Upah tahun 2021, sebesar Rp4.365.133,19;
- Upah tahun 2022, sebesar Rp52.381.598,00;
- Upah tahun 2023, sebesar Rp13.545.390,00;

Totalnya sebesar Rp70.292.130,00 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);

Upah Penggugat 2 (Sdr. Muhammad Rochmad):

- Upah tahun 2021, sebesar Rp4.365.133,19;
- Upah tahun 2022, sebesar Rp52.381.598,00;
- Upah tahun 2023, sebesar Rp13.545.390,00;

Totalnya sebesar Rp70.292.130,00 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya Idul Fitri tahun 2022 kepada Para Penggugat, dengan rincian:

- THR tahun 2022 untuk Penggugat 1 (Sdr. Mujib) sebesar Rp4.365.133,19 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah sembilan belas sen);
- THR tahun 2022 untuk Penggugat 2 (Sdr. Muhammad Rochmad) sebesar Rp4.365.133,19 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah sembilan belas sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp35.146.065,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);
- Penggugat 2 sebesar Rp35.146.065,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;

9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah di atas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT Sonokeling Indah yang beralamat di Dusun Kemloko, Nomor 30, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024



mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat Kuasa Para Penggugat cacat formal dan tidak sah;
- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., tanggal 11 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak atas upah proses selama 6 bulan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah proses Penggugat I atas nama Sdr. Mujib:
6 x Rp4.290.133,19 = Rp25.740.799,14
Terbilang dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat belas sen;
 - Upah proses Penggugat II atas nama Sdr. Muhammad Rochmad:
6 x Rp4.290.133,19 = Rp25.740.799,14
Terbilang dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat belas sen;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh:

- I. Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Khusus tanggal 21 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/2023/PHI Sby., *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2023;

II. Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/2023/PHI Sby., *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam perkara *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., tanggal 25 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah terbukti bersalah dengan tidak melakukan pembayaran upah selama proses pemutusan hubungan kerja dan/atau selama dilarang bekerja kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan Maret 2023 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 157 A ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja dan/atau dilarang bekerja terhitung sejak Desember tahun 2021 sampai Maret 2023 kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pemohon Kasasi 1 (Sdr. Mujib):

- Upah tahun 2021, sebesar Rp4.365.133,19;
- Upah tahun 2022, sebesar Rp52.381.598,00;
- Upah tahun 2023, sebesar Rp13.545.390,00;

Totalnya sebesar Rp70.292.130,00 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);

Upah Pemohon Kasasi 2 (Sdr. Muhammad Rochmad):

- Upah tahun 2021, sebesar Rp4.365.133,19;
- Upah tahun 2022, sebesar Rp52.381.598,00;
- Upah tahun 2023, sebesar Rp13.545.390,00;

Totalnya sebesar Rp70.292.130,00 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah);

3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 kepada Para Pemohon Kasasi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Para Penggugat), dengan rincian:

- THR tahun 2022 untuk Pemohon Kasasi 1 (Sdr. Mujib) sebesar Rp4.365.133,19 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah sembilan belas sen);
- THR tahun 2022 untuk Pemohon Kasasi 2 (Sdr. Muhammad Rochmad) sebesar Rp4.365.133,19 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah sembilan belas sen);
- 4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemohon Kasasi 1 sebesar Rp35.146.065,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);
 - Pemohon Kasasi 2 sebesar Rp35.146.065,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);
- 5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dalam perkara ini;
- 6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- 7. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
- 8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah di atas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT Sonokeling Indah, yang beralamat di Dusun Kemloko, Nomor 30, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- 9. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 11 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, Para Penggugat tetap berhak atas upah proses berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 sebanyak 6 (enam) bulan;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan terkait petitum-petitum Para

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang lain tidak dikabulkan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang penerapan asas *audi et alteram partem*, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dan ketentuan-ketentuan yang dinilai berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* adalah dalil-dalil pengulangan gugatan Penggugat sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: MUJIB dan kawan, dan Pemohon Kasasi II PT SONOKELING INDAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. MUJIB** dan **2. MUHAMMAD ROCHMAD** dan Pemohon Kasasi II: **PT SONOKELING INDAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.
ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2024